



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/03- K/PM I- 02/AD/I/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suarman
Pangkat/NRP : Koptu/3910054690172
J a b a t a n : Ta Tuud
Kesatuan : Kodim 0303/Bengkalis
Tempat/tgl lahir : Perdagangan, 1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Kodim 0303/Bengkalis.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0303/Bengkalis selaku AnkuM selama 20 hari sejak tanggal 11-3-2008 s/d 31-3-2008 berdasarkan sura keputusan .Nomor : Skep/02/III/2008 tanggal 4 Maret 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

- a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 1-4-2008 s/d 30-4-2008 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/20/IV/2008 tanggal 14 april 2008.
- b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 1-5-2008 s/d 30-5-2008 berdasarkan surat keputusan nomor: Skep/29/IV/2008 tanggal 30 april 2008.

3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Mei 2008 berdasarkan surat pembebasan dari penahanan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Skep/34/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menghadapinya sendiri

Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut :

Membaca : Surat pekimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/06/PL/I/2010 tanggal 7 Januari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-019/A- 17/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/56/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/133/AD/K/I- 02/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/03/PM I- 02/AD/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/36/PM I- 02/AD/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/133/AD/K/I- 02/I/2010 tanggal 5 Januari 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Poligami tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan ,dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) eksemplar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juli 2003 atas nama Suarman dari Asri Wulandari.
- 1 (satu) eksemplar Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani di Bagan Batu oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat Cerai / Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman tertanggal 18 Pebruari 2007.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat dari KUA Bagan Sinembah Nomor : Kk.12.05/PW.01/193/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Cerai Gugat An. Asri Wulandari.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekitar bulan Mei tahun 2000 tujuh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 di daerah Tembaan, Perdagangan Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secatam di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denzipur 2 Payakumbuh Padang, kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang bertugas di Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Koptu NRP 3910054690172.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2003 menikah dengan Saksi Asri Wulandari di Bagan Batu menurut ajaran agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinebah Kabupaten Rokan Hilir Riau Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juni 2003, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Asri Wulandari hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Ryski Sukma Dewi umur 5 (lima) tahun dan Yudha Putra Satria Waman umur 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk langsung menampar Saksi Asri Wulandari sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan menuduh Saksi Asri Wulandari telah berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Terdakwa pergi membawa pakaiannya dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Asri Wulandari kurang harmonis namun kebutuhan nafkah lahir tetap diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Asri Wulandari dan anak-anak pindah tinggal bersama orang tua Saksi Asri Wulandari di Desa Lancang Kuning.
4. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2007 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi Asri Wulandari membawa selebar surat yang ditulis dengan tangan yang isinya bahwa Saksi Asri Wulandari telah dicerai dijatuhkan Talak-1 (satu) oleh Terdakwa kemudian Saksi Asri Wulandari dipaksa untuk menandatangani surat Talak tersebut.
5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei 2007 berkenalan dengan Saksi Fitri Adinda Yanti yang bekerja di salah satu cafe dan setelah 1 (satu) Minggu berkenalan Terdakwa mengajak Saksi Fitri Adinda Yanti menikah dan saat itu Saksi Fitri Adinda Yanti bersedia kemudian Terdakwa membawa Saksi Fitri Adinda Yanti ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tembaan, Perdagangan Simalungun untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa Terdakwa sesampai dirumah orang tua Terdakwa mengatakan ingin menikah dengan Saksi Fitri Adinda Yanti dan orang tua Terdakwa menanyakan surat tentang Terdakwa mau menikah dengan Saksi Fitri Adinda Yanti lalu Terdakwa mengatakan istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Asri Wulandari telah diceraikan Terdakwa dan surat cerainya diatas segel telah Terdakwa serahkan ke Koramil 08 Bagan Batu, atas bujukan Terdakwa maka orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi Fitri Adinda Yanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi Fitri Adinda Yanti tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa maupun dari Saksi Asri Wulandari selaku istri sah Terdakwa dan saat Terdakwa menikah dengan Saksi Fitri Adinda Yanti hanya menurut ajaran agama Islam (Nikah Siri) mengucapkan Ijab Kabul dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Parman (orang tua Terdakwa), Saksi Suyut Sumeri, Sdr. Samin dan Saksi Sangkut Saragih selaku Tuan Kadhi yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Fitri Adinda Yanti.
8. Bahwa Saksi Asri Wulandari mendengar dari anggota Koramil Bagan Batu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Fitri Adinda Yanti tanpa ada ijin dari Saksi Asri Wulandari selaku istri sah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 Saksi Asri Wulandari menanyakan hal tersebut kepada Saksi Parman selaku mertua Saksi Asri Wulandari melalui handphone dan membenarkan hal tersebut karena Terdakwa telah meyakinkan orang tua Terdakwa dengan cara menunjukkan Surat Cerai Talak-1 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Saksi Asri Wulandari sehingga orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi Fitri Adinda Yanti.
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fitri Adinda Yanti menikah tinggal di Bagan Batu dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Fitri Adinda Yanti kini Saksi Fitri Adinda Yanti hamil 7 (tujuh) bulan namun demikian Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi Asri Wulandari dengan cara memberikan gaji bulanan kepada Saksi Asri Wulandari tetapi setelah Saksi Asri Wulandari pindah dari Bagan Batu maka Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga sidang dilanjutkan..

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I

Nama lengkap : Asri Wulandari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar, 24 April
1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lancang Kuning Desa Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Juni 2003 telah menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Desa Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil berdasarkan akte nikah Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 8 Juni 2003, dari pernikahan tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Ryski Sukma Dewi umur 5 (lima) tahun dan Yudha Putra Satria Warman umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 09.00 Wib saat Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk langsung Saksi ditampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan menuduh Saksi telah berselingkuh dengan laki-laki lain kemudian Terdakwa pergi membawa pakaiannya dan Terdakwa tidak tidur lagi di rumah dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis namun kebutuhan nafkah lahir tetap diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan anak-anak Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Desa Lancang Kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2007 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi membawa selebar surat yang ditulis tangan yang isinya bahwa Saksi telah diceraikan dijatuhkan Talak-1 (satu) oleh Terdakwa kemudian Saksi dipaksa untuk menandatangani surat Talak tersebut selanjutnya Saksi mendengar dari anggota Koramil Bagan Batu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa ada ijin dari Saksi selaku istri sah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 Saksi menanyakan hal tersebut kepada mertua Saksi melalui handphone dan mertua Saksi membenarkan hal tersebut karena Terdakwa telah meyakinkan orang tua Terdakwa dengan cara menunjukkan Surat Cerai Talak-1 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Saksi sehingga orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa lagi dengan orang lain.
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan perempuan lain lalu Terdakwa membawa dan mengenalkan istri kedua Terdakwa bernama Fitriyanti berstatus janda beranak satu yang pernah bekerja di cafe Muara Jaya di Bagan Batu kepada Saksi dan sepengetahuan Saksi hingga sekarang Terdakwa tinggal bersama Sdri. Fitriyanti di kebun sawit milik Terdakwa di daerah Mahato Kab. Rohil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer meghadirkan Saksi tambahan dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi- 2

Nama lengkap : Yanto
Pekerjaan : Kepala Desa Nagori Tembaan
Tempat/tgl lahir : Pamingke, 3-12-1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Kuta IV, Nagori Tembaan,
Kec. Bandar, Kab. Simalungun.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masa sekolah, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2007, membantu di dapur atau rewang di rumah Saksi- 6, karena ada hajatan untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 3.
3. Bahwa saat itu Saksi mengetahui di rumah Saksi- 6 (orang tua Terdakwa, Hadir Terdakwa, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6serta ada beberapa orang warga setempat.
4. Bahwa Saksi- 2 tidak menyaksikan langsung saat pernikahannya antara Terdakwa dengan saksi- 3.
5. Bahwa malam harinya di rumah Saksi- 6 diadakan syukuran yang dihadiri oleh warga desa setempat dan juga disitu ada acara jamuan makan.
6. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 3 setelah pelaksanaan pernikahan tersebut tinggal di rumah Saksi- 6 morang tua Terdakwa, dan mesyarakat setempat mengakui bahwa Terdakwa dengan Saksi- 3 adalah merupakan suami istri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya telah mempunyai seorang istri dan dua orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan atas persetujuan Terdakwa, maka dibacakan Berita acara Pemeriksaan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah menurut agamanya dalam penyidikan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- 3

Nama lengkap : Fitri Adinda Yanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tgl lahir : Pamingke, 25 April 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Ujung Padang Kec. Aek Natas, Kab. Labuhan Batu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan istri dan suami.
2. Bahwa Saksi sekira bulan Mei 2007 berkenalan dengan Terdakwa di rumah Sdr. Gondrong di daerah Bagan Batu selanjutnya menjalin hubungan pacaran layaknya muda-mudi kemudian setelah 1 (satu) Minggu berpacaran Saksi diajak Terdakwa menikah di kampung Terdakwa di daerah Perdagangan Kisaran.
3. Bahwa pada saat akan menikah Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak namun Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan istri sah Terdakwa telah diceraikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dinikahkan secara hukum Islam (Nikah Siri) oleh Tuan Kadhi (Saksi-4) di rumah orang tua Terdakwa (Saksi-6) di Dusun Nagori Timbaan Simalungun disaksikan oleh orang tua Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi saat menikah dengan Terdakwa tidak ada meminta restu/ijin kepada kedua orang tua Saksi dan setelah menikah Saksi dan Terdakwa pergi dan tinggal di Bagan Batu di rumah Sdr. Taim anggota Kodim-0303/Bangkalis selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di daerah Mahato Bagan Batu mengurus kebun sawit milik Terdakwa dan hasil pernikahan Saksi dan Terdakwa kini Saksi hamil 7 (tujuh) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4

Nama lengkap : Sangkut Saragih.
Pekerjaan : Honor Guru Agama
Tempat/tgl lahir : Simalungun, 1 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Huta Empat Nagori
Timbaan Kec. Bandar, Kab.
Simalungun.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan satu kampung namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Tuan Kadi, selain itu juga sebagai Kaum (Billal) dan guru ngaji di Madrasah.
3. Bahwa Saksi sekitar bulan Mei 2007 di Huta Empat Nagori Tembaan Kec. Bandar, Kab. Simalungun telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 3 secara agama Islam (Nikah Siri) dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Saksi- 6 selaku orang tua kandung Terdakwa serta atas permintaan Terdakwa dan Saksi- 3 i karena Terdakwa dan Saksi- 6 mengatakan Terdakwa telah menceraikan Saksi- 1 istri sah Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi- 6 dan Saksi- 5 serta keluarga dekat Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 3 tidak mengeluarkan buku Akta Nikah karena Terdakwa dan Saksi- 3 tidak ada membawa surat NA dari kelurahan masing- masing.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

Nama lengkap : Suyud Sumeri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Padang, 2 Pebruari 1940
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Huta Empat Nagori
Timbaan Kec. Bandar, Kab.
Simalungun.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kakek dan cucu.
2. Bahwa Saksi menjadi Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 3 yang dilaksanakan di rumah Saksi- 6 di Huta Empat Nagori Timbaan Kec. Bandar, Kab. Simalungun dan pada saat itu Terdakwa menikah untuk yang kedua kalinya karena orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Saksi- 1 Asri telah bercerai dengan Terdakwa dan pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak ada surat/buku Akta Nikah karena Terdakwa dan Saksi- 3 menikah secara agama Islam (Nikah Siri) dengan mengucapkan ijab kabul dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi- 6

Nama lengkap : Parman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Jatim, 21 Juli 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Huta Empat Nagori Timbaan Kec. Bandar, Kab. Simalungun.

Bahwa Saksi- 6 tersebut adalah ayah kandung Terdakwa, dan Terdakwa tidak keberatan menjadi Saksi dengan memberikan keterangan di bawah sumpah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan bapak kandung dengan anak kandung.
2. Bahwa Saksi menjadi Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 3 yang dilaksanakan di rumah Saksi sendiri di Huta Empat Nagori Timbaan Kec. Bandar, Kab. Simalungun sekitar bulan Mei 2007 dan pada saat itu Terdakwa menikah untuk yang kedua kalinya karena Saksi mengetahui Terdakwa telah bercerai dengan Saksi -1 istri pertama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi- 3 dinikahkan oleh Saksi Saksi- 4 yang dilaksanakan secara agama Islam (Nikah Siri) dengan mengucapkan ijab kabul dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi -5 namun tidak ada surat/buku Akta Nikah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya / sebagian .

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secatam di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denzipur 2 Payakumbuh Padang, kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang bertugas di Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Koptu NRP 3910054690172.
 2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena desersi
 3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2003 menikah dengan Saksi- 1 di Bagan Batu menurut ajaran agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinebah Kabupaten Rokan Hilir Riau Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juni 2003, dari pernikahan tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang.
 4. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei 2007 berkenalan dengan Saksi- 3 yang bekerja di salah satu cafe dan setelah 1 (satu) Minggu berkenalan Terdakwa mengajak Saks-3 menikah dan saat itu Saksi- 3 bersedia kemudian Terdakwa membawa Saks-3 , ke rumah orang tua Terdakwa (saksi- 6) di daerah Tembaan, Perdagangan Simalungun untuk melangsungkan pernikahan.
 5. Bahwa Terdakwa sesampai dirumah Saksi- mengatakan ingin menikah dengan Saksi- 3 dan orang tua Terdakwa menanyakan surat tentang Terdakwa mau menikah dengan Saksi- 3 lalu Terdakwa mengatakan istri pertama Terdakwa yaitu Saks-1 telah diceraikan Terdakwa dan surat cerainya diatas segel telah Terdakwa serahkan ke Koramil 08 Bagan Batu, atas bujukan Terdakwa maka orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 3 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa maupun dari Saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa dan saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 hanya menurut ajaran agama Islam (Nikah Siri) mengucapkan Ijab Kabul dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 6 , Saksi- 5 , Sdr. Samin dan Saksi- 4 selaku Tuan Kadhi yang menikahkan Terdakwa dan Saksi -3 .
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 3 menikah tinggal di Bagan Batu dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 3 , telah dikarunianya seorang anak laki- laki yang diberi nama Supomo, tetapi telah meninggal dunia saat masih bayi.
8. Bahwa namun demikian Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi -1 dan anak-anaknya dengan cara memberikan gaji bulanan kepada Saksi- 1 , tetapi setelah Saksi Asri Wulandari pindah dari Bagan Batu maka Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.
9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah, dan benjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) eksemplar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juli 2003 atas nama Suarman dari Asri Wulandari.
- 1 (satu) eksemplar Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani di Bagan Batu oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat Cerai / Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman tertanggal 18 Pebruari 2007.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat dari KUA Bagan Sinembah Nomor : Kk.12.05/PW.01/193/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Cerai Gugat An. Asri Wulandari.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secatam di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denzipur 2 Payakumbuh Padang, kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang bertugas di Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Koptu NRP 3910054690172.

2. Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena desersi

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2003 menikah dengan Saksi- 1 di Bagan Batu menurut ajaran agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinebah Kabupaten Rokan Hilir Riau Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juni 2003, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Ryski Sukma Dewi umur 5 (lima) tahun dan Yudha Putra Satria Warman umur 2 (dua) tahun.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2006 sekira pukul 09.00 menuduh Saksi Asri Wulandari telah berselingkuh dengan laki- laki yang bernama Amad , kemudian Terdakwa pergi membawa pakaiannya dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saks-1 tidak harmonis namun kebutuhan nafkah lahir tetap diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Asri Wulandari dan anak-anak pindah tinggal bersama orang tua Saksi -1 di Desa Lancang Kuning, dan mulai saat itu Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2007 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi- 1 membawa selebar surat yang ditulis dengan tangan yang isinya bahwa Saksi- 1 telah dicerai dijatuhkan Talak- 1 (satu) oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 dipaksa untuk menandatangani surat Talak tersebut.



6. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2007 berkenalan dengan Saksi- 3 yang bekerja di salah satu cafe dan setelah 1 (satu) Minggu berkenalan Terdakwa mengajak Saksi- 3 menikah dan saat itu Saksi- 3 i bersedia kemudian Terdakwa membawa Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tembaan, Perdagangan Simalungun untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa benar Terdakwa sesampai dirumah Saksi- 6 orang tua Terdakwa mengatakan ingin menikah dengan Saksi- 3 dan orang tua Terdakwa menanyakan surat tentang Terdakwa mau menikah dengan Saksi- 3 lalu Terdakwa mengatakan istri pertama Terdakwa yaitu Saksi- 1 telah diceraikan Terdakwa dan surat cerainya diatas segel telah Terdakwa serahkan ke Koramil 08 Bagan Batu, atas bujukan Terdakwa maka orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi -3 .
8. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa maupun dari Saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa dan saat Terdakwa menikah dengan Saksi- 3 hanya menurut ajaran agama Islam (Nikah Siri) mengucapkan Ijab Kabul dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi- 6 , Saksi- 5 , Sdr. Samin dan Saksi- 4 selaku Tuan Kadhi yang menikahkan Terdakwa dan Saksi- 3 .
9. Bahwa benar Saksi- 1 mendengar dari anggota Koramil Bagan Batu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saks- 3 tanpa ada ijin dari Saksi- 1 selaku istri sah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 Saksi- 1 menanyakan hal tersebut kepada Saksi- 6 melalui handphone dan membenarkan hal tersebut karena Terdakwa telah meyakinkan orang tua Terdakwa dengan cara menunjukkan Surat Cerai Talak- 1 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Saksi- 1 sehingga Saksi- 6 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi -3 .



10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 3 menikah tinggal di Bagan Batu dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saks- 3 , telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang diberi nama Supomo namun telah meninggal dunia saat masih bayi .

11. Bahwa namun demikian Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi- 1 dan anak- anaknya dengan cara memberikan gaji bulanan kepada Saksi Asri Wulandari tetapi setelah Saks- 1 pindah dari Bagan Batu maka Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin.

12. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan oditur Militer mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya;
- Namun mengenai permohonan pembedanaannya majelis hakim akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang Siapa " .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah diperoleh fakta hokum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Secatam di Rindam I/BB, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denzipur 2 Payakumbuh Padang, kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang bertugas di Kodim 0303/Bengkalis dengan pangkat Koptu NRP 3910054690172.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD sampai dengan sekarang masih tetap aktif berdinasi di Kodim 0303/Bengkalis .
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Tim Penasihat Hukum dengan jawaban yang lincer dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah

Menimbang

: Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke-1 : " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Mengadakan pernikahan "

Bahwa yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa rukun dan syarat perkawinan menurut Agama Islam sebagaimana Pasal 14 kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang Saksi dan
- e. Ijab dan Qobul.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2007 berkenalan dengan Saksi- 3 yang bekerja di salah satu cafe dan setelah 1 (satu) Minggu berkenalan Terdakwa mengajak Saksi- 3 menikah dan saat itu Saksi- 3 i bersedia kemudian Terdakwa membawa Saksi- 3 ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tembaan, Perdagangan Simalungun untuk melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa benar Terdakwa sesampai dirumah Saksi- 6 orang tua Terdakwa mengatakan ingin menikah dengan Saksi- 3 dan orang tua Terdakwa menanyakan surat tentang Terdakwa mau menikah dengan Saksi- 3 lalu Terdakwa mengatakan istri pertama Terdakwa yaitu Saksi- 1 telah diceraikan Terdakwa dan surat cerainya diatas segel telah Terdakwa serahkan ke Koramil 08 Bagan Batu, atas bujukan Terdakwa maka orang tua Terdakwa bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi - 3



3. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa maupun dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 hanya menurut ajaran agama Islam (Nikah Siri) mengucapkan Ijab Kabul dengan uang mahar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-6 , Saksi-5 , Sdr. Samin dan Saksi-4 selaku Tuan Kadhi yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 .
4. Bahwa benar Saksi-1 mendengar dari anggota Koramil Bagan Batu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saks-3 tanpa ada ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-6 melalui handphone dan membenarkan hal tersebut karena Terdakwa telah meyakinkan orang tua Terdakwa dengan cara menunjukkan Surat Cerai Talak-1 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Saksi-1 sehingga Saksi-6 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi -3 .
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 i menikah tinggal di Bagan Batu dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saks-3 , telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Supomo namun telah meninggal dunia saat masih bayi .

Menimbang : Dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 ada ijab kabul artinya ada wali nikah yaitu Saksi-4 dengan Terdakwa sebagai Calon suami, ada calon istri (Saksi-3), ada Saksi dalam akad Nikah yaitu Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa membayar mahar tunai sebanyak Rp 50.000,00 telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah secara agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 KHI, dengan demikian maka unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur tersebut Terdakwa harus mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan pernikahan lagi, hal tersebut mendasari pasal 3 UUNo.1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan azas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat), tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- Harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama (Pasal 56 KHI).

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2003 menikah dengan Saksi-1 di Bagan Batu menurut ajaran agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Bagan Sinebah Kabupaten Rokan Hilir Riau Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juni 2003, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ade Ryski Sukma Dewi umur 5 (lima) tahun dan Yudha Putra Satria Warman umur 2 (dua) tahun.
2. Bahwa Saksi-1 sampai saat ini masih istri sah dari Terdakwa, dan Saksi-1 sampai sekarang tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi.

Menimbang : Bahwa erdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 yang sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan Saksi-1 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah lagi, maka majelis hakim berpendapat unsur ke-3 " padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
" Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mahkamah ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan, hubungan suami istri dengan Saksi- 1 selaku istri yang sah tidak harmonis lagi.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang TNI tidak selayaknya mempunyai dua orang istri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menjadikan keluarga menderita merugikan masyarakat, dan dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat

Menimbang :

1. Bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga.

2. Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang , sehingga memperlancar dalam persidangan
- Terdakwa telah menceraikan istrinya yang kedua yaitu Fitri Adinda Yanti.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.
- Terdakwa pernah dipidana karena desersi.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juli 2003 atas nama Suarman dari Asri Wulandari.
- 1 (satu) eksemplar Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani di Bagan Batu oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat Cerai / Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman tertanggal 18 Pebruari 2007.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat dari KUA Bagan Sinembah Nomor : Kk.12.05/PW.01/193/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Cerai Gugat An. Asri Wulandari.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suarman Koptu NRP. 3910054690172, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin dua".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (bulan)) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) eksemplar buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/40/X/2003 tanggal 12 Juli 2003 atas nama Suarman dari Asri Wulandari.
- 1 (satu) eksemplar Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani di Bagan Batu oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat Cerai / Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman tertanggal 18 Pebruari 2007.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Suarman dan Asri Wulandari.
- 1 (satu) lembar Surat dari KUA Bagan Sinembah Nomor : Kk.12.05/PW.01/193/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Cerai Gugat An. Asri Wulandari.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H. Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, S.H. Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366 dan Panitera A. Jaelanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, SH
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a

A. Jaelanie, SH
Kapten Chk NRP 517644